



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.29, 2020

ADMINISTRASI. Pencabutan. Komisi Banding Paten.  
Susunan Organisasi. Tugas. Fungsi. (Penjelasan  
dalam Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 6462)

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI KOMISI BANDING PATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding Paten yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa Pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten mengamanatkan pengaturan mengenai keanggotaan, tugas, fungsi, dan wewenang Komisi Banding Paten diatur dengan Peraturan Menteri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun

2005 tentang Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi  
Komisi Banding Paten;

- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  
Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 5922);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCABUTAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2005  
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI  
KOMISI BANDING PATEN.

Pasal 1

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2005 tentang  
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Komisi Banding  
Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005  
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia Nomor 4551) dicabut dan dinyatakan tidak  
berlaku.

Pasal 2

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal  
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Januari 2020

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Januari 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY